

**DIKTAT MATA KULIAH
PENOLOGI**



**Disusun Oleh :
Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Penologi..... 1
- B. Sejarah dan Perkembangan Penologi..... 7

BAB II Hubungan Penologi dengan Ilmu Lainnya

- A. Hubungan Penologi dengan Krimionologi 12
- B. Hubungan Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik 13
- C. Hubungan Penologi dengan Psikiatri Kehakiman ... 13

BAB III Pidana dan Pemidanaan

- A. Pengertian Pidana 14
- B. Pengertian Pemidanaan 17
- C. Perkembangan Pemidanaan 18

BAB IV Teori Pemidanaan

- A. Tujuan Pemidanaan 20
- B. Aliran-ALiran Hukum Pidana dalam Menentukan Tujuan Pemidanaan 22
- C. Teori Tujuan Pemidanaan 31
- D. Prinsip Dasar Tujuan Pemidanaan 36
- E. Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif 39

BAB V Sejarah Pewrkembangan Sanksi Pidana

- A. Penjatuhan Sanksi Pidana sebelum Terbentuknya Negara..... 41
- B. Penjatuhan Sankai Pidana setelah Terebntuknya Negara..... 43

BAB VI Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP

- A. Pidana Pokok44
- B. Pidana Tambahan51

BAB VII Sejarah Perkembangan Sistem Pidanaan Narapidana

- A. Sistem Kepenjaaran56
- B. Sistem Pemasyarakatn.....59
- C. Lembaga Pembinaan Menurut UU 12/199561

DAFTAR PUSATAKA67

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan diktat mata kuliah Penologi, untuk ikut membantu menyediakan dan memenuhi kebutuhan bahan hukum sebagai referensi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Disusunnya diktat mata kuliah ini yang merupakan materi Mata Kuliah Penologi, untuk membantu para mahasiswa dalam menambah bahan bacaan, juga untuk menambah dan mengembangkan pola pikir penyusun dibidang ilmu hukum.

Dalam Diktat mata kuliah ini akan dibahas mengenai Penologi, Sejarah perkembangan penologi, hingga jenis-jenis Pidana menurut KUHP, yang pengembangan lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan perkuliahan reguler atau dalam tatap muka dengan para mahasiswa/siswi. Diktat ini telah disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semestaer Penologi, diktat ini hanya diperuntukan dikalangan intern Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, agar mahasiswa dapat mempelajari dan memahami mengenai Penologi. Penyusun menyadari bahwa penyusun memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik itu menyangkut materi, kemampuan/intelektualitas maupun hal-hal lain yang menyangkut penyusunan ini, maka untuk kesempurnaan diktat mata kuliah penology ini, besar harapan penyusun kepada semua pihak untuk memberikan masukan, kritik dan saran. Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam penyusunan diktat ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih.

Bandung, Maret 2019

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan akan selalu hadir dalam masyarakat. Emile Durkheim menyatakan, bahwa ¹ :

“Crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all society that is not confronted with the problem of criminality. It is form changes : the act thus characterized are not the same every where and always, there have been men who have behaved in such away as to draw upon then selves penal repression (Kejahatan tidak saja timbul dalam lingkungan mayoritas spesies khusus, akan tetapi di seluruh masyarakat yang berhadapan dengan masalah kriminalitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai perubahan : segala tindakan yang dicerminkan tidak selalu sama di setiap lingkungan, karena terdapat orang yang cenderung menyalahkan diri dengan menghukum diri sendiri secara berat)”.

A. Gambaran Umum Penologi

1. Istilah Penologi

Istilah penologi pertama kali digunakan oleh Francis

Lieber, sedangkan Beccaria adalah seorang ahli Hukum

¹ Emile Durkheim, Dikutip dalam *Pidana Ganti Rugi : Alternarif Pemidanaan di Mada Depan dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, <http://www.library.usu.ac.id.>, Diakses tanggal 9 Februari 2017, Jam 10.30 WIB.

Pidana yang mengemukakan gagasan tentang pembedaan secara progresif dalam kajian penologi yang pada akhirnya memunculkan penologi baru. Selain itu, Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo juga merupakan tokoh-tokoh yang meletakkan dasar-dasar bagi penologi dan kriminologi baru.

2. Pengertian Penologi

Penologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poine* yaitu pembedaan, atau *poena* yang artinya kesakitan (*pain*) atau hukuman dan *logos* yaitu ilmu. Penologi secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pembedaan. Sedangkan pengertian penologi secara terminologis (peristilahan) adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana (*straf*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.

Beberapa pengertian penologi lainnya adalah :

- a. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman.
- b. Penologi adalah suatu ilmu tentang reformasi dan rehabilitasi mengenai penjahat dan pengelolaan penjara.
- c. Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan penjahat.
- d. Penologi adalah pengetahuan yang penting berkaitan dengan pembinaan bagi pelanggar hukum.
- e. Penologi merupakan suatu ilmu mengenai pidana bagi suatu kejahatan.
- f. Penologi adalah ilmu yang merupakan bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya.

g. Sutharland memperluas pengertian penologi. Menurutnya, pengertian penologi juga meliputi berbagai kebijakan penalisasi dan usaha-usaha untuk mengendalikan kejahatan, baik secara preventif maupun represif.

Sebagai suatu ilmu, maka objek yang dipelajari dalam penologi antara lain adalah :

- a. Jenis pidana (peraturan atau kebijakan).
- b. Tujuan pemidanaan bagi pelaku
- c. Efektivitas pemidanaan bagi masyarakat.
- d. Dampak pemidanaan bagi pelaku.

3. Pokok Kajian Penologi

Penologi mempelajari beberapa pokok kajian, yaitu :

- a. Pengertian dan jenis sanksi dalam Hukum Pidana (baik berupa pidana maupun tindakan).
- b. Landasan pembenaran pemberlakuan dan penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana.

- c. Tujuan dan manfaat sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan.
- d. Proses pelaksanaan sanksi pidana
- e. Dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat
- f. Upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas (kebijakan kriminal).

Penologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai penjahat berkaitan dengan pembedaan yang merupakan proses penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana. Penologi juga mencakup konsep pembedaan terhadap penjahat dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

- a. Dasar pembena adanya pembedaan.
- b. Dasar pembena kewenangan negara dalam memidana subjek hukum.
- c. Tujuan pembedaan
- d. Urgensi pembedaan
- e. Efek pembedaan bagi terpidana dan masyarakat

Ruang lingkup penologi modern (penologi baru) tidak hanya pemidanaan dalam lembaga khusus (pidana penjara), tetapi juga terkait dengan pembenaran dalam pemidanaan, teori-teori tentang pemenjaraan dan pemidanaan, sumber-sumber pengetahuan tentang pidana, perbandingan penologi, sejarah dan tujuan pidana penjara, kebijakan Hukum Pidana, administrasi kepenjaraan dan penghuni penjara, sosiologi kepenjaraan, pertanggungjawaban dalam pemenjaraan, pembebasan bersyarat, pidana berbasis masyarakat, masa depan dan visi pemidanaan.

4. Tujuan Mempelajari Penologi

Tujuan mempelajari penologi tidak hanya untuk menjawab tujuan pemidanaan atau pengaruh pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan dan bagi masyarakat, tetapi juga untuk memahami tugas Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat (Penasihat Hukum) dalam rangka mewujudkan terciptanya peradilan pidana yang objektif dan terpadu.

B. Sejarah dan Perkembangan Penologi

Penologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji dan mengembangkan sistem pemidanaan, lahir dan berkembang sejalan dengan kejahatan yang ada dalam masyarakat, konsep pemidanaan yang berkembang dalam masyarakat dan kepedulian berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan.

Sebagai suatu ilmu, penologi pada awalnya merupakan bagian dari kriminologi. Penologi mengkhususkan diri pada bidang pengkajian narapidana sebagai individu yang harus dibina secara serius. Fokus kajian penologi pada dasarnya adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan pidana agar terpidana tidak menjadi residivis sehingga dapat menjadi manusia yang produktif dalam masyarakat.

Sejarah dan perkembangan penologi mengalami perkembangan sejak penologi klasik menuju pada penologi baru (penologi modern) dan akhirnya penologi pos modern.

1. Penologi Klasik

Dalam pandangan penologi klasik, penologi difokuskan pada upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana melalui lembaga penjara, termasuk upaya untuk mengelola penjara tersebut agar dapat berfungsi secara efektif dalam membina narapidana.

2. Penologi Baru (Penologi Modern)

Penologi baru (penologi modern) memperluas dan mempertajam pemikiran pada penologi klasik sehingga timbul pemikiran bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang riskan melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan. Dalam hal ini, berbagai kebijakan sosial (*social policy*) harus diperhatikan oleh para pemegang kebijakan untuk memberantas kejahatan, tidak hanya dalam upaya represif tetapi juga upaya preventif.

Pemikiran penologi pada penologi baru (penologi modern) berkembang pada berbagai konsep pemidanaan

yang lebih mengutamakan sejumlah alternatif tindakan dengan mengutamakan pada perbedaan individu. Tujuan pemidanaan pada penologi baru (penologi modern) juga lebih kompleks, tidak sekedar memperbaiki sistem pemidanaan dalam penjara tetapi juga memperbaiki semua unsur yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pemidanaan, termasuk unsur yang ada di luar sistem tersebut.

Penologi baru (penologi modern) dengan demikian mengandung transformasi yang melibatkan pergeseran dalam 3 (tiga) bidang yang berbeda, yaitu :

- a. Timbulnya wacana baru yang menggantikan wacana tradisional dalam sistem pemenjaraan dengan beberapa kemungkinan bentuk pembinaan alternatif.
- b. Pembentukan tujuan baru dalam sistem pemidanaan, yaitu dengan cara selalu meningkatkan pengawasan pada sistem tersebut agar dapat meminimalisir tingkat residivisme.

- c. Penyebaran mengenai gagasan teknik-teknik baru dalam pembinaan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan perbedaan-perbedaan pada setiap individu (individualisasi pembedanaan).

3. Penologi Post Modern

Penologi post modern melahirkan gagasan mengenai bagaimana cara menanggulangi kejahatan melalui berbagai program sosial, upaya rehabilitasi pelaku kejahatan dan menekan faktor-faktor yang menjadi pemicu kejahatan.

Berkaitan dengan penologi post modern di Indonesia, berdasarkan Hukum Pidana, apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara maka pemenjaraan merupakan langkah terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan pembedanaan dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) harus memperhatikan konsep pemikiran penologi post modern, yaitu mengutamakan perbedaan dalam

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H.,M.H
Penologi – Fakultas Hukum UNIKOM

pemidanaan serta mencari solusi untuk meminimalisir
terjadinya kejahatan melalui berbagai kebijakan sosial.

BAB II

HUBUNGAN PENOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA

A. Hubungan Penologi dengan Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penologi merupakan bagian dari kriminologi sehingga penologi menunjang kriminologi. Objek kriminologi adalah kejahatan yang terjadi secara nyata sebagai suatu gejala yang ada dalam masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri, sedangkan objek penologi adalah pelaku kejahatan, pelanggar hukum, narapidana.

Kriminologi bertujuan untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan dan upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sedangkan penologi bertujuan untuk memahami pidana dan ppidanaan serta mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana.

B. Hubungan Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran Forensik menentukan keadaan fisik, sebab kematian dan lain-lain sehingga hal tersebut akan mempengaruhi putusan berkaitan dengan pembinaan

C. Hubungan Penologi dengan Hukum Pidana

Penologi mempunyai peran yang strategis dalam Hukum Pidana karena penologi menentukan berhasil atau tidak berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan serta pelaksanaan hukuman tersebut.

D. Hubungan Penologi dengan Psikiatri Kehakiman

Ilmu Psikiatri sangat membantu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang. Hakim sangat memerlukan keterangan dari ahli psikiatri mengenai istilah-istilah tertentu sehingga Hakim, Jaksa dan Pengacara dapat memahami istilah tersebut. Ilmu Psikiatri juga memegang peranan penting dalam pembinaan kepada narapidana.

BAB III

PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana

Istilah pidana seringkali disamakan dengan istilah hukuman, namun banyak yang berpendapat bahwa pidana tidak sama dengan hukuman. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.

Secara sederhana, menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai nestapa.

Pidana juga diartikan sebagai nestapa atau derita yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara (melalui pengadilan) di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa dijatuhkan melalui Proses Peradilan Pidana. Proses Peradilan Pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Lembaga Pemasyarakatan) yang berkaitan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan serta pelaku kejahatan.

Mulyatno menggunakan istilah pidana dengan hukuman (*straf*) dan istilah dihukum atau pemidanaan dengan *wordt getraft*, dengan demikian dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum.

W.A. Bonger berpendapat bahwa pidana adalah pengenaan suatu penderitaan karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

Ruslan Saleh berpendapat bahwa pidana dianggap sebagai reaksi atas delik (tindak pidana) dan ini berwujud suatu nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada pembuat delik.

Hall memberikan pengertian pidana dengan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana adalah suatu penderitaan.
2. Pidana selalu dipaksakan.
3. Pidana dijatuhkan atas nama negara.

4. Pidana mensyaratkan adanya undang-undang yang telah menetapkan terlebih dahulu.
5. Pidana dikenakan atau dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana.

Berat dan bentuk pidana yang dijatuhkan tergantung pada tindak pidana yang telah dilakukan dan akan bertambah berat atau berkurang tergantung pada motif dan gangguan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan (berwenang);
3. Dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang (orang memenuhi rumusan delik/pasal).

B. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pemidanaan juga berarti penjatuhan sanksi oleh Hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pemidanaan merupakan suatu proses dan dalam proses ini Hakim mempunyai peranan yang sangat penting karena Hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam suatu kasus tertentu. Sistem pemidanaan yang dianut oleh KUHP bersifat alternatif. Hal ini berarti Hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana.

Namun, dalam Tindak Pidana Khusus seperti dalam Tindak Pidana Korupsi, sistem pemidanaan bersifat kumulatif.

Hal ini berarti Hakim dapat menjatuhkan 2 (dua) sanksi pidana pokok sekaligus terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana.

C. Perkembangan Pidanaan

Pada zaman dahulu, beberapa bentuk pidana yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada orang yang melakukan tindak pidana diantaranya adalah :

1. Menyingkirkan atau melumpuhkan, sehingga orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat lagi mengganggu masyarakat. Penyingkiran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :
 - a. Membuang atau mengirim pelaku tindak pidana ke daerah lain. Pidana berupa pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan. Saat itu, banyak orang Inggris yang diasingkan ke Australia. Di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda juga banyak tokoh-tokoh politik yang dibuang.

2. Kerja Paksa

Misalnya kerja paksa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17. Di Hinda Belanda, kerja paksa dilakukan dalam membuat jalan raya.

3. Pidana Mati

Dalam sejarah pembedanaan, pidana mati merupakan sanksi pidana yang terberat. Pelaksanaan pidana mati pada zaman dahulu sangat sadis, seperti ditarik kereta kuda ke arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak panasm didtenggelamkan ke laut atau dirajam sampai mati. Pidana mati lama kelamaan dilakukan dengan pertimbangan ‘kemanusiaan’.

BAB IV

TEORI PEMIDANAAN

A. Tujuan Pidana

Tujuan pidana yang saat ini dianut pada dasarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, namun banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli Hukum Pidana beberapa abad yang lalu. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana, yaitu :²

1. Memperbaiki kepribadian pelaku tindak pidana.
2. Menimbulkan efek jera
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak dapat melakukan kejahatan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Plato dan Aristoteles ribuan tahun yang lalu telah berpendapat bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.

² Tolib Setiyadi, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 31.

Sesuai dengan politik pemidanaan, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku tindak pidana. Berdasarkan tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung beberapa unsur sebagai berikut

:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat seseorang menyadari sepenuhnya perbuatan yang telah dilakukan sehingga orang tersebut pada akhirnya akan mempunyai sikap yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan tindak pidana.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dapat dirasakan adil baik oleh terpidana, korban maupun masyarakat.

B. Aliran-aliran Hukum Pidana dalam Menentukan Tujuan Pemidanaan

1. Aliran Klasik (*Klassieke Richting/Klassieke Scholl*)

Aliran Klasik muncul sebagai reaksi atas *Ancien Regieme* pada abad ke XVIII di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan hukum dan ketidak adilan. Menurut aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) terhadap kekuasaan penguasa atau negara.

Aliran Klasik menghendaki Hukum Pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan, bukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum Pidana yang dikehendaki adalah Hukum Pidana perbuatan, perumusan undang-undang dan perbuatan

melawan Hukum Pidana. Perbuatan dalam hal ini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis.³

Tokoh-tokoh Aliran Klasik antara lain adalah :

a. Cecare Beccaria

Sumbangan utama Beccaria adalah doktrin yang menyebutkan bahwa pidana harus sesuai dengan kenyataan.

Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan berpendapat bahwa setiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan secukupnya kepada negara agar masyarakat dapat berlangsung terus. Oleh karena itu hukum seharusnya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain.

³ *Ibid*, hlm. 33

b. Jeremy Bentham

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dari Inggris penganut *Utilitarian Hedonist*. Salah satu teorinya yang penting adalah *Felicific Calculus* yang menyatakan bahwa :

“Manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan”.

Menurut Bentham, suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan kepada kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan dari kejahatan.

Bentham dapat mengerti adanya pidana yang berat karena hal tersebut dapat memperbaiki, tetapi pidana berat tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat sebelum diterapkan. Oleh karena itu, Hukum Pidana digunakan bukan sebagai sarana untuk membalas kejahatan seorang penjahat tetapi

harus digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan berikutnya.

2. Aliran Modern atau Aliran Positif

Tokoh-tokoh penganut Aliran Positif mempunyai pendekatan yang berbeda satu sama lain, namun mereka sependapat bahwa fokus dalam mempelajari kejahatan harus diberikan pada pembinaan ilmiah pelaku tindak pidana dan bukan pada pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan.

Tokoh-tokoh Aliran ini antara lain adalah :

a. Cecare Lombroso

Lambroso mengatakan, bahwa :

“Pidana yang kejam pada masa lalu tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan dan alirannya merupakan strategi baru di dalam melawan kejahatan yang didasarkan atas etiologi dan sifat-sifat alamiahnya”.

Lambroso berpendapat bahwa tiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan

pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan.

b. Raffaele Garofalo

Garofalo merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Italia. Karya utamanya adalah sebuah buku yang berjudul *Criminology* yang diterbitkan di Italia pada tahun 1885.

Garofalo menyatakan bahwa :

“Definisi hukum dari kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap tipe-tipe perilaku tertentu. Hal ini tidak dapat memberikan penjelasan kepada mereka yang ingin mencari informasi lebih lanjut terhadap kejahatan”.

Garofalo mengusulkan sebuah konsep yaitu “Kejahatan Natural”, untuk menjelaskan mengapa orang berbuat jahat. Selanjutnya, Garofalo menyatakan bahwa “*Natural Crime*” merupakan pengertian yang paling jelas untuk menggambarkan suatu perbuatan yang oleh

masyarakat beradab diakui sebagai suatu kejahatan yang dapat ditekan melalui sarana pidana.

c. Enrico Ferri

Enrico Ferri membuat sebuah buku dengan judul *Criminal Sociology*. Enrico Ferri menyatakan, bahwa :

“Seseorang dapat memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan tetapi bilamana ia hidup di lingkungan yang baik maka ia akan hidup terus sampai akhir hayatnya tanpa melanggar hukum, baik hukum pidana maupun hukum moral”.

Enrico Ferri mengemukakan suatu dalil yang disebut dengan Hukum Kejenuhan Penjahat (*Law of Criminal Saturation*). Berkaitan dengan dalil tersebut, Enrico Ferri selanjutnya berpendapat :

“Bahwa untuk mencapai akar-akar kriminalitas, peranan *hygiene* sosial sangat besar. Hal ini mengharuskan pembuat undang-undang untuk selalu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik di dalam tugasnya sehari-hari. Kejahatan dalam hal ini hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat”.

Aliran Modern kemudian dilanjutkan oleh Von List, A. Prins dan Van Hammel.

3. Aliran Perlindungan Masyarakat

Tokoh yang terkenal dalam Aliran Perlindungan Masyarakat adalah Filippo Gramatica yang mendirikan *Study Centre of Social Defence* di Genoa. Setelah *Social Defence* mengadakan kongres yang kedua, Aliran Perlindungan Masyarakat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. **Konsepsi Radikal (*Ekstreem*)**

Menurut Filippo Gramatica, Hukum Perlindungan Masyarakat (*The Law of Social Defence*) harus menggantikan Hukum Pidana yang ada. Tujuan utama dari Hukum Perlindungan Masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidaan terhadap perbuatannya.

Perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Filippo

Gramatica juga menolak konsep mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

b. *Konsepsi Moderat (Reformist)*

Konsep ini dipelopori oleh Marc Ancel yang menamakan gerakannya sebagai *Defense Sociale Nouvelle (New Social Defence)* atau Perlindungan Masyarakat Baru.

Aliran ini bertujuan untuk mengintegrasikan ide atau konsep mengenai perlindungan masyarakat ke dalam konsep baru Hukum Pidana.

Menurut Marc Ancel, perlindungan terhadap individu dan masyarakat tergantung pada perumusan Hukum Pidana yang tepat. Oleh karena itu, sistem Hukum Pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni dan sanksi pidana tetap harus dipertahankan.

4. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik berkembang pada abad XIX dan mempunyai dasar yang sama dengan Aliran Klasik, yaitu kebebasan kehendak manusia. Penganut Aliran Neo Klasik berpendapat bahwa pidana yang dihasilkan oleh Aliran Klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu.

Aliran Neo Klasik mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Salah satu hasil yang penting dari Aliran Neo Klasik adalah adanya kesaksian ahli di muka pengadilan untuk membantu juri dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana

Muladi dalam bukunya, Lembaga Pidana Bersyarat menegaskan bahwa aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh suatu sistem Hukum Pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan dan persepsi masyarakat tentang Hak Asasi Manusia.

C. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tentang tujuan pidana secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
3. Teori Gabungan

Ad.1. Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorieen/Vergeltung*)

Teori Absolut (*Absolute Theorieen*) / *Retributive Theory/Lex Talionis*

Menurut E. Kant, Hegel, Leo Polak, hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan, dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak, suatu hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud preventif (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

Menurut penganut paham Teori Retributif, tujuan pidana adalah pembalasan, memidana seseorang dimaksudkan untuk membalas perbuatan orang yang melanggar hukum. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa pidana merupakan suatu konsekuensi logis akibat terjadinya suatu tindak pidana. Menurut paham retributif, pembalasan dibenarkan karena berpegang pada prinsip bahwa mata harus dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Para penganut paham retributif tidak berusaha untuk memahami kondisi yang ada di masyarakat dan berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Herbert L. Packer, memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan tertentu harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan menerima ganjaran sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya.

Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran dari suatu pidanaan terdapat dalam *Kategorischen Imperativ* yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus

mendapat balasan. Keharusan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak.

Herbart berpendapat bahwa pembalasan harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat estetis. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan.

Ad.2 Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)/ Teori Relatif (*Relative Theorieen*)/Teori Kegunaan (*Utilitarian Theory*)/*Reductivist Theory/Consequentialist Theory*

Teori Tujuan timbul sebagai reaksi atas Teori Absolut, di mana Teori Tujuan memfokuskan pada memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana dan mewujudkan adanya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Teori tujuan menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, tidak hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan sehingga seharusnya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana adalah orang yang ‘sakit moral’ oleh karena itu harus diobati.

Johannes Andenaes menyebut Teori Tujuan sebagai Teori Perlindungan Masyarakat (*The Theory of Social Offence*). Menurut para penganut paham ini, pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk membina pelaku tindak pidana tersebut. Pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dengan tujuan agar orang yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana lagi, dengan demikian penjatuhan pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Teori Kegunaan dianut oleh Jeremy Bentham, Beccaria, Protogoras dan Grotius. Menurut pendapat Bentham, pidana tidak seharusnya dikenakan apabila pidana tersebut tidak berdasar (tidak ada kejahatan untuk dicegah), tidak efektif (pidana tidak dapat dilaksanakan untuk mencegah kejahatan), terlalu mahal (kejahatan akan bertambah dengan adanya pencegahan), atau kurang dibutuhkan (apabila kejahatan dapat dicegah atau berhenti dengan sendirinya tanpa pidana).

Ad.3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*) atau Teori Integratif

Teori Gabungan adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan bagi pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.

Utrecht berpendapat bahwa Teori Gabungan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampau batas.
- b. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.
- c. Teori Gabungan yang menganggap kedua asas di atas harus diberlakukan seimbang.

Grotius berpendapat bahwa yang menjadi dasar hukuman adalah penderitaan yang dialami oleh pelaku sama beratnya dengan penderitaan yang dialami oleh

korban (*Verdien Leed* adalah dasar dari tiap hukuman atau *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*).

D. Prinsip Dasar Teori Tujuan Pidana

Sejak jaman Protogoras, masyarakat selalu memperdebatkan tujuan pidana. Protogoras menyatakan :

“Bahwa Plato telah berbicara mengenai pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun umum”

Saneca juga berpendapat sama dengan Protogoras, dengan adagiumnya, yaitu :

“*Nemo prudens punit quia peccatum est sedne peccetur* (tidak layak orang memidana karena telah terjadinya perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah)”.

Prinsip dasar yang dikemukakan dalam teori-teori tentang tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Retributif (*Retributivism*)

Kaum Retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana seharusnya diterima karena sangat diperlukan berdasarkan alasan keadilan maupun nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai-nilai moral.

Kaum Retributivist berpendapat bahwa pidana mengandung nilai moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut. *Ceteris Paribus*, dunia akan menjadi lebih baik apabila nilai-nilai moral dilindungi dengan memberikan suatu penderitaan pada penjahat.

Hal inilah yang menyebabkan kadang-kadang pandangan retributif ini disebut Teori Pembalasan Dendam (*The Vindictive Theory of Punishment*)

2. Teori Teleologis (*Theleological Theory*)

Penganut Aliran Teleologis berpendapat bahwa pidana merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk

mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia.

Plato dan Aristoteles memandang kejahatan sebagai suatu penyakit spiritual yang dapat diobati oleh pidana.

3. Retributivisme Teleologis (*Teleological Retributivist*)

Aliran ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis dan retributif dalam satu kesatuan, sehingga aliran ini seringkali disebut sebagai Aliran Integratif.

Menurut pandangan aliran ini, pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasi kembali narapidana ke dalam masyarakat.

E. Teori Tujuan Pidana yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila)

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro dalam disertasinya memperkenalkan Teori Tujuan Pidana yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila).⁴

Digunakannya Teori Integratif tentang tujuan pidana didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:⁵

1. Alasan Sosilogis

Secara sosiologis, kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan masyarakat mengenai hakikat manusia, informasi yang diterima oleh seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan tertentu untuk menerapkan teori tertentu serta

⁴ Muladi, Dikutip dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 27.

⁵ Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hlm. 65

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

2. Alasan Ideologis

Alasan ideologis pada dasarnya berkaitan erat dengan alasan sosiologis yang menonjolkan filsafat keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia. Konsekuensinya adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat.

3. Alasan Yuridis Filosofis

Teori pemidanaan yang bersifat integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan pemidanaan berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan yang terjadi di antara tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut maka teori pemidanaan yang bersifat integratif meninjau tujuan pemidanaan dari berbagai perspektif.

BAB V

SEJARAH PERKEMBANGAN SANKSI PIDANA

A. Penjatuhan Sanksi Pidana sebelum Terbentuknya Negara

Penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana telah ada sejak belum terbentuknya negara-negara modern seperti yang dikenal saat ini. Hal ini membuktikan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana telah mengalami proses yang sangat panjang.

Penjatuhan sanksi pidana sebelum terbentuknya negara modern pada umumnya terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :⁶

a. Pembalasan

Yaitu dengan cara melakukan pembalasan (*lex talionis*). Apabila terjadi suatu tindak pidana maka penyelesaiannya adalah dengan melakukan hal yang

⁶ Ferdy Rizky Adilya, *Sejarah Perkembangan Penjatuhan Hukuman*, <http://ferdyrizkyadilya.blogspot.co.id.>, Diakses pada hari Kamis, 16 Februari 2017, pukul 22.11 WIB.

sama pada pelaku tindak pidana. Hal ini dikenal dengan adagium *oog om oog en tand om tand* atau *eye for eye, tooth for tooth and life for life* (mata dibayar mata, gigi dibayar gigi, nyawa dibayar nyawa). Di Indonesia dikenal dengan istilah *hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara* yang artinya pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya.

b. Ganti Rugi

Sejalan dengan tingkat peradaban manusia, penyelesaian tindak pidana dengan cara membalas dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dirasakan tidak manusiawi, oleh karena itu kemudian penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian pada korban dan atau keluarganya dalam bentuk uang atau benda tertentu. Besarnya ganti rugi didasari oleh kesepakatan para pihak.

Namun, penjatuhan sanksi pidana dengan cara memberikan ganti rugi menimbulkan permasalahan

baru karena seringkali tidak mudah untuk menentukan besarnya ganti rugi terutama apabila korban mengalami cacat atau bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu pemberian sanksi pidana melalui pembayaran ganti rugi kemudian tidak digunakan lagi.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana setelah Terbentuknya Negara

Setelah terbentuk negara modern seperti yang dikenal saat ini, hukum, termasuk Hukum Pidana sudah tertuang dalam bentuk tertulis dan telah terbentuk kepolisian, kehakiman dan kejaksaan. Oleh karena itu penyelesaian suatu perkara pidana sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sepenuhnya. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman masing-masing telah mempunyai hak, kewajiban dan tugas masing-masing yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS-JENIS PIDANA MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat menurut peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Pidana mati merupakan jenis pidana yang merampas kepentingan umum, yaitu jiwa atau nyawa manusia. Namun, undang-undang menentukan bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana mati apabila keamanan negara benar-benar menghendakinya.

Pidana mati hingga saat ini menuai kontroversi, di mana terdapat pihak yang ingin menghapuskan pidana mati dan di lain pihak terdapat pihak yang masih ingin mempertahankan pidana mati.

Pihak yang menentang dan ingin menghapuskan pidana mati mengemukakan beberapa alasan, yaitu :

- a. Sifat pidana mati mutlak dan tidak mungkin dapat ditarik kembali sehingga apabila pidana mati dijalankan maka tidak mungkin untuk merubah atau memperbaiki.
 - b. Pidana mati bertentangan dengan kemanusiaan.
 - c. Pidana mati bertentangan dengan etika atau kesusilaan.
 - d. Penjatuhan pidana mati pada umumnya menimbulkan belas kasihan pada masyarakat sehingga menimbulkan protes terhadap pelaksanaan pidana mati.
 - e. Pada umumnya, Kepala Negara cenderung untuk merubah pidana mati dengan pidana seumur hidup.
- Sebaliknya, pihak yang tetap menginginkan penjatuhan pidana mati mengemukakan alasan sebagai berikut :
- a. Apabila ditinjau dari sudut yuridis maka dengan ditiadaknya pidana mati maka hilanglah suatu

alat yang penting bagi penerapan yang baik dari
Hukum Pidana.

- b. Berkaitan dengan kemungkinan kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan putusan maka kekeliruan tersebut dapat diatasi dengan pentahapan upaya hukum dalam pelaksanaannya.
- c. Tujuan pidana agar terpidana dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik belum tentu tercapai.

Para ahli Hukum Pidana yang setuju dengan penjatuhan pidana mati mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila pidana mati tetap dipertahankan, yaitu :

- a. Pidana mati hanya boleh dijatuhkan apabila kepentingan umum benar-benar terancam.
- b. Pidana mati hanya boleh dijatuhkan apabila Hakim benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa dengan bukti selengkap-lengkapannya.

- c. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, artinya Hakim dapat memilih menurut keyakinannya mana yang lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kenyataannya membatasi kemungkinan dijatuhinya pidana mati, yaitu pidana mati hanya dijatuhkan pada beberapa kejahatan yang besar, seperti :

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) KUHP.
- b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP).
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan (dalam) keadaan yang memberatkan seperti yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- d. Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 444 KUHP.

2. Pidana Penjara

A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah menegaskan, bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga pengasingan.⁷

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana penjara merupakan pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk sementara waktu atau seumur hidup.

Menurut Lamintang, bentuk pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

⁷ A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 284.

Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan beberapa hak, seperti :

- a. Hak untuk memilih dan dipilih.
- b. Hak untuk memangku jabatan publik.
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
- d. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu.
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut Hukum Perdata.
- g. Hak untuk kawin.
- h. Beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Lembaga pidana kurungan berasal dari lembaga *Enprisonnement Pour Contraventions Depolice* yang terdapat dalam *Code Penal* Perancis.

Jangka waktu pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP adalah sebagai berikut :

“Paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

4. Pidana Denda

Pidana denda pada dasarnya merupakan bentuk pidana tertua, bahkan lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban bagi seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Menurut van Hattum, hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan saja.

B. Pidana Tambahan

Seperti halnya pidana pokok, pidana tambahan juga telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 10 b KUHP. Pidana tambahan berupa : 1) pencabutan hak-hak tertentu; 2) perampasan barang-barang tertentu; dan 3) pengumuman putusan hakim.

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan Hakim menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan umum lainnya, adalah :

- a. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu.
- b. Hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, menjadi wali, pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri.

Hak-hak tersebut dapat dicabut apabila pemidanaan terjadi karena :

- a. Pemegang hak tersebut dengan sengaja melakukan kejahatan bersama dengan anak yang kurang cukup umur yang berada di bawah kekuasaannya.
- b. Pemegang hak tersebut melakukan kejahatan penggelapan asal usul, kesusilaan, meninggalkan seseorang padahal memerlukan pertolongan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa atau penganiayaan terhadap anak yang kurang cukup umur yang berada di bawah kekuasaannya.
- c. Hak menjalankan mata pencaharian baru.

Dalam hal pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan itu sebagai berikut :

- a. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu dan/atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun dari pidana pokoknya.

- c. Dalam hal pidana denda, lama pencabutan paling lama 5 (lima) tahun.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang harus pada barang-barang tertentu, jadi tidak mungkin merampas seluruh harta kekayaan terpidana. Perampasan barang tertentu ditegaskan dalam Pasal 250 bis KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu, atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang dipalsu atau dirusak, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang atau uang kertas sepanjang dipakai untuk menjadi objek di dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana”.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim adalah pidana tambahan ketiga di mana pengenaannya hanya dapat dikenakan dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Pidana tambahan pengumuman putusan Hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat dapat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

KUHP mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat diancam dengan pidana tambahan ini, yaitu :

- a. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang pada waktu perang.
- b. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d. Penggelapan.
- e. Penipuan
- f. Tindakan merugikan pemiutang.

BAB VII
PERKEMBANGAN SISTEM PEMIDANAAN
NARAPIDANA

A. Sistem Kepenjaraan

Sebelum abad ke-18, belum dikenal penjara dalam arti yang sebenarnya, kecuali rumah tahanan yang hanya digunakan untuk pelanggar hukum kelas ringan atau mereka yang sedang menantikan peradilannya.⁸

Pada umumnya dikenal 5 (lima) sistem kepenjaraan, yaitu

:

1. Sistem Pennyslvania

Pada sistem ini, seseorang menjalani pidana penjara secara terasing dalam sebuah sel. Selain itu, dalam sistem ini terdapat larangan untuk bercakap-cakap antara orang hukuman satu sama lain.

⁸ Hendro Purba, *Pengertian Sistem Kepenjaraan*, <http://online-hukum.blogspot.co.id>., Diakses pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 00.01 WIB.

Sistem ini mengharapkan terpidana yang menjalani sistem penjara dapat insyaf dari perbuatan jahatnya dan dapat memperkuat daya menolak dari setiap pengaruh yang jahat.

Sistem ini menitikberatkan pada segi keamanan dan disiplin namun tidak memperhatikan sisi kemanusiaan pada terpidana.

2. Sistem Auburn

Menurut sistem ini, terpidana pada malam hari diasingkan, ditutup dalam sebuah sel, tetapi pada siang hari diijinkan untuk bekerja sama dengan terpidana lainnya tetapi dilarang untuk berbicara satu sama lain. Apabila ada yang berbicara maka akan dihukum cambuk dan untuk menjaga agar tidak berkeliaran maka sebelah kakinya dirantai dan berjalan berbaris dengan satu tangan memegang pundak.

3. Sistem Irlandia

Menurut sistem ini, pertama-tama terpidana akan menjalani pidana secara keras dan apabila terpidana

kemudian berkelakuan baik maka diberi keringanan.

Hal ini dimaksudkan untuk melatih terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik apabila kembali ke masyarakat.

4. Sistem Elmira dan Borstal

Sistem penjara Elmira dan Borstal dipengaruhi oleh sistem Irlandia, namun sistem penjara Elmira dan Borstal menitikberatkan pada usaha untuk memperbaiki terpidana. Terpidana diberikan pengajaran, bimbingan, pendidikan dan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat.

5. Sistem Osborne

Dalam sistem Osborne, kehidupan penjara diatur sendiri oleh terpidana.

Di Indonesia, sebelum tahun 1964 belum ada konsep sendiri tentang perlakuan terhadap narapidana. Perlakuan terhadap terpidana masih berdasarkan sistem kepenjaraan produk kolonial.

B. Sistem Pemasyarakatan

Menurut Sudarto, istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi, dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Menurut Sudarto, istilah sebenarnya tidak penting, yang penting adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan dan cara pembinaan narapidana.

Menurut Roeslan Saleh, resosialisasi adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa resosialisasi adalah suatu proses interaksi antar narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan proses interaksi termasuk mengubah sistem nilai narapidana sehingga narapidana dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang tujuannya adalah untuk mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus pada kehidupan yang positif. Petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.⁹

Bambang Poernomo memberikan batasan sistem pemasyarakatan Indonesia, yaitu bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dalam memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina narapidana, dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya sert, kemasyaratakannya dan dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan baik secara langsung

⁹ Hendro Purba, *Pengertian tentang Pemasyarakatan*, <http://online-hukum.blogspot.co.id>, Diakses pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 05.14 WIB.

maupun tidak langsung serta tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana tersebut akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi kehidupan berbangsa dan bermegara serta tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁰

C. Lembaga Pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan

¹⁰ *Ibid*

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sistem pembinaan masyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan, dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan pelakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Lembaga Pembinaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan

dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan dilakukan di BAPAS.

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka, yang termasuk dalam kategori Warga Binaan Pemasyarakatan adalah :

a. Narapidana

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :
“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS”

b. Anak Didik Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :
“Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan

untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai
berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. **Klien Pemasyarakatan**

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 menyebutkan, bahwa :

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien
adalah seseorang yang berada dalam bimbingan
BAPAS.

2. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah
pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.

Pembimbingan di LAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang
mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang
bebas.

- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.

Tolib Setiyadi, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitan Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

C. Situs

Ferdy Ridzky Adilya, *Sejarah Perkembangan Penjatuhan Hukuman*, <http://www.ferdyridzkyadilya.blogspot.co.id>

Hendro Purba, *Pengertian Sistem Kepenjaraan*, <http://online-hukum.blogspot.co.id>

-----, *Pengertian tentang Pemasyarakatan*, <http://online-hukum.blogspot.co.id>

Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan di Masa Depan dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu, <http://www.library.usu.ac.di>

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H.,M.H
Penologi – Fakultas Hukum UNIKOM

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H.,M.H
Penologi – Fakultas Hukum UNIKOM